

**PENERAPAN ASIMILASI DI RUTAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN¹
Oleh: Waraney C. V. Panungkelan²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asimilasi di RUTAN menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan asimilasi di RUTAN. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Asimilasi merupakan hak bagi narapidana untuk memperoleh pembinaan berdasarkan pasal 14 huruf (j) UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, mengingat tidak semua kabupaten atau kotamadya memiliki LAPAS serta berbagai masalah yang ada maka dari itu RUTAN beralih fungsi menjadi tempat pembinaan narapidana yang berdasarkan PERMEN Hukum dan HAM No.21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pasal 93, maka penerapan asimilasi narapidana berlaku juga dalam RUTAN. Pembinaan narapidana dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dan semata-mata untuk memulihkan kondisi Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan saat menjalani masa pidana di RUTAN berdasarkan prinsip pemasyarakatan, kearah yang lebih baik dan menjadi manusia seutuhnya untuk kehidupan bermasyarakat serta berguna bagi bangsa dan negara. 2. Faktor penghambat utama dalam penerapan asimilasi, yaitu kelebihan daya tampung (*overcapacity*) yang merupakan masalah klasik dalam lembaga pemidanaan di Indonesia, masalah kelebihan daya tampung ini akibat tingginya angka kriminalitas sehingga LAPAS dan RUTAN tidak mampu lagi menampung narapidana, faktor ini berpengaruh pada tidak optimalnya penerapan

asimilasi di RUTAN. Kelebihan daya tampung ini berdampak pada perbandingan penghuni dan personil tidak seimbang, besarnya angka kerusuhan di RUTAN, biaya besar yang harus ditanggung negara. Faktor penghambat lain dalam penerapan asimilasi adalah faktor lingkungan masyarakat yang masih memberikan stigma negatif terhadap narapidana dimana masyarakat merupakan wadah untuk membaurkan dan membimbing narapidana, untuk menjadi manusia yang seutuhnya sehingga tujuan sistem pemasyarakatan tidak terwujud.

Kata kunci: Asimilasi, Rutan, Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan Narapidana saat ini mengacu pada peraturan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang jauh meninggalkan unsur pembalasan, penjerajaan dan resosialisasi dalam pemidanaanya yang dianut dalam sistem kepenjaraan (reglemen kepenjaraan). Pemasyarakatan mengacu pada filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat.³ Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dinilai lebih manusiawi dibandingkan sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya. Wujud pelaksanaan pembinaan narapidana melalui sistem pemasyarakatan yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi ini dilaksanakan berdasarkan asas atau prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan menurut Pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 yaitu, pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Salah satu bentuk pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah membaurkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Adi Tirto Koesoemo, SH, MH; Max K. Sondakh SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711022

³Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, 2008, hlm. 4.

narapidana dengan kehidupan masyarakat sebelum narapidana bebas yang disebut asimilasi. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan dalam pasal 14 huruf (j) merupakan hak yang diperoleh narapidana. Pembinaan secara ekstemural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka kedalam kehidupan masyarakat.⁴ Maksud dan tujuan asimilasi untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat sebagaimana dalam pasal 2 UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa: Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Secara umum, RUTAN dan LAPAS merupakan dua lembaga yang mempunyai fungsi yang berbeda. RUTAN adalah tempat penahanan sementara tersangka untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya dan belum memiliki keputusan *incracht* sedangkan LAPAS adalah tempat pembinaan narapidana yang sedang menjalani sanksi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau vonis hakim. Pasal 4 ayat (1) LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Dengan kondisi yang terjadi di Indonesia dimana tidak semua kotamadya dan kabupaten memiliki RUTAN dan LAPAS serta kelebihan kapasitas (*overcapacity*) LAPAS, sehingga RUTAN difungsikan untuk menampung narapidana untuk menjalani pembinaan sampai masa hukuman narapidana berakhir. Pembinaan narapidana di RUTAN diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani pidana di rumah tahanan negara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir skripsi dengan judul **“Penerapan Asimilasi Di RUTAN Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asimilasi di RUTAN menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan asimilasi di RUTAN?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data berupa dokumen hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan/peraturan menteri, yurisprudensi, jurnal-jurnal, hasil penelitian dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Asimilasi di RUTAN Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995

Penerapan asimilasi di RUTAN yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan sama halnya dengan penerapan asimilasi di LAPAS, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 huruf (j), ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 108.

⁵ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal. 15.

perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 wadah pembinaan dalam hal ini RUTAN memberikan kesempatan bagi Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan untuk berasimilasi, untuk mendapatkan asimilasi ini Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan harus memenuhi syarat substantif seperti telah berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani 1/2 masa pidana, ketentuan ini berlaku bagi Narapidana tindak pidana umum. Untuk narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional yang terorganisir dengan syarat telah menjalani 2/3 masa pidananya.⁶ Syarat dan Ketentuan khusus ini berlaku kepada Narapidana tindak pidana khusus seperti ketentuan diatas. Selain telah memenuhi syarat substantif, Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan harus memenuhi syarat administratif.⁷

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8)
2. Telah membayar lunas denda
3. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil *assessment* resiko dan *asesment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.

⁶ PP No.99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pasal 36.

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Standar Pelayanan Pemasyarakatan*, 2014, hlm. 2.

4. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala BAPPAS
 5. Salinan register F dari kepala LAPAS/RUTAN
 6. Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
 7. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - b. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program asimilasi
 8. Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah atau swasta dan badan/lembaga sosial atau agama, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan/atau Anak Didik Pemasyarakatan selama mengikuti program asimilasi
 9. Bagi Narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala LAPAS/RUTAN dan/atau kepala BNPT
 10. Bagi warga negara asing (WNA) harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - a. Kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - b. Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
 11. Surat keterangan dari direktur jenderal imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
- Persyaratan administratif diatas merupakan syarat yang dikhususkan bagi Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba

psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia berat dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Sedangkan untuk narapidana/warga binaan pemasyarakatan harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:⁸

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8)
2. Telah membayar lunas denda
3. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa Narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
4. Laporan pembinaan yang dibuat oleh wali/aseesor Narapidana
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi
6. Laporan penelitian masyarakat (LITMAS) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
7. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari kepala LAPAS/RUTAN
8. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala LAPAS/RUTAN
9. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
10. Surat kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa Narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS/RUTAN tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau dokter umum.

Setelah Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan memenuhi syarat seperti uraian diatas. Petugas RUTAN mendata Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan wali atau aseesor narapidana, melalui hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) RUTAN, kepala RUTAN meneruskan usulan asimilasi berdasarkan rekomendasi TPP ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Kemudian dari kanwil Hukum dan HAM yang akan menentukan diterima atau ditolaknya usulan permohonan asimilasi tidak sampai disitu kanwil Departemen Hukum dan HAM akan meneruskan usulan ini kepada kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kepada Menteri Hukum dan HAM.⁹ Untuk Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional yang terorganisir, dalam usulan pemberian asimilasi harus disertai rekomendasi dari instansi terkait sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan asimilasi.¹⁰ Instansi yang dimaksud adalah POLRI, Kejaksaan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah mendapat persetujuan proses selanjutnya adalah pelaksanaan asimilasi, dalam penerapannya asimilasi dilakukan dalam berbagai bentuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM No.21 Tahun 2013:

1. Kegiatan pendidikan
2. Latihan keterampilan
3. kegiatan kerja sosial dan
4. Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan penulis mengambil beberapa contoh penerapan asimilasi dari berbagai RUTAN yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁹ PERMEN Hukum dan HAM No.21 Tahun 2013 Pasal 26 dan 27

¹⁰ PERMEN Hukum dan HAM No,21 Tahun 2013 Pasal 29 ayat 5

⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

Penerapan asimilasi dalam bentuk kegiatan pendidikan narapidana meliputi pendidikan formal dan non formal yang telah difasilitasi oleh pihak RUTAN. Kegiatan pendidikan formal yang dilaksanakan RUTAN kelas IIA Pekalongan berupa pendidikan kesetaraan yang diberikan kepada para narapidana terdiri atas Kejar (kelompok belajar) Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA/MA).¹¹ Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk penyesuaian tingkat pendidikan yang tertinggal saat dibina di RUTAN. Pihak RUTAN melakukan kerjasama dengan Dinas terkait, yang dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga kota pekalongan.¹² dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan formal ini dapat dilaksanakan di dalam RUTAN dengan menghadirkan tenaga pendidik yang berkompeten atau dilaksanakan di luar lingkungan RUTAN pada sekolah-sekolah formal yang ditunjuk oleh pihak RUTAN atau Dinas terkait.

Selain dilaksanakan dalam bentuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM No.21 Tahun 2013, asimilasi dapat dilaksanakan secara mandiri atau dengan pihak ketiga. Penerapan asimilasi mandiri ini dilaksanakan Narapidana melalui kegiatan menjadi tukang cukur, tukang reparasi elektronik, tukang bengkel, tukang kayu dan atau kegiatan lainnya yang membaurkan Narapidana atau Warga Binaan Pemasarakatan dengan kehidupan bermasyarakat. Asimilasi dilaksanakan dengan pihak ketiga harus dilakukan sesuai perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Narapidana atau Warga Binaan Pemasarakatan tindak pidana khusus terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan keamanan negara dan kejahatan HAM berat serta kejahatan transnasional dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial terkait misalnya agama, pertanian, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan

¹¹<http://m.pemasarakatan.com/warga-binaan-pemasarakatan-rutan-kelas-ii-a-pekalongan-ikuti-pendidikan-kejar-paket/> diunduh pada tanggal 18 April 2016 pukul 23.30 WITA

¹² *Ibid.*,

kepada masyarakat.¹³ Asimilasi juga dapat diterapkan dalam LAPAS terbuka.

B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Asimilasi Di RUTAN

Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan penulis di temukan beberapa faktor penghambat dalam penerapan asimilasi di RUTAN yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Lingkungan Masyarakat

Faktor lingkungan masyarakat berperan penting dalam rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, pada tahap dengan membaurkan narapidana dengan masyarakat. Namun tidak dapat di pungkiri bahwa masih adanya jarak pemisah antara narapidana dengan masyarakat, pemikiran mengenai opini masyarakat tentang pelaku kejahatan yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita adalah di lain pihak, kita sering mendengar dari masyarakat bahkan cenderung merupakan suatu kebiasaan dimana pandangan terhadap seorang pelaku kejahatan sering (selalu) negatif. Terdapat kesan bahwa pelaku kejahatan tidak layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana halnya korban kejahatan.¹⁴ Stigma buruk masyarakat terhadap narapidana sebagai pelaku kejahatan yang di kucilkan dalam kehidupan bermasyarakat dampak tersebut berimbas hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap narapidana dan masyarakat sulit untuk menerima kehadiran Narapidana atau Warga Binaan Pemasarakatan dalam proses asimilasi. dalam Seminar peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan sistem pemasarakatan yang menyatakan bahwa fakta di masyarakat yang terlanjur memberi stigma negatif terhadap warga binaan, padahal mereka punya hak untuk melanjutkan hidup.¹⁵ Sistem pembinaan

¹³ <http://rutanpku.blogspot.co.id/p/program-pb> diunduh pada tanggal 20 april 2016 pukul 10.00 WITA

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisme*, Bandung, Binacipta, 1983, hlm. 64.

¹⁵ <http://m.pemasarakatan.com/kapasitas-rutan-tak-lagi-sesuai-hak-warga-binaan-terkebiri/> diunduh pada tanggal 21 April 2016 pukul 11.24 WITA

pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas yang ditegaskan dalam pasal 5 huruf e UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus diperlakukan sebagai manusia. Bertolak belakang dengan filosofi pemasyarakatan untuk memasyarakatkan kembali orang tersesat dalam hal ini Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan. Faktor lain penolakan masyarakat terhadap narapidana adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang pola pembinaan pemasyarakatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Djisman Samosir menyatakan masyarakat mutlak diperlukan dalam usaha mengembalikan narapidana kejalan yang benar, sebab bagaimanapun harus diakui bahwa narapidana itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri.¹⁶ Walaupun lembaga pemidanaan dalam hal ini rumah tahanan negara, bersusah payah melakukan pembinaan terhadap Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, apabila mereka selesai menjalani masa pidana tidak mendapatkan penerimaan baik dari masyarakat, ada kecenderungan bekas narapidana itu melakukan tindak pidana lagi.

2. Kelebihan Daya Tampung (*overcapacity*)

Permasalahan klasik lembaga pemidanaan di Indonesia yang sampai detik ini tak kunjung usai. Meningkatnya angka kriminalitas dari tahun ketahun berdampak pada kelebihan daya tampung (*overcapacity*) lembaga-lembaga pemidanaan terlebih khusus RUTAN. Menurut data terakhir melalui SDP (sistem database pemasyarakatan) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Januari 2015, kelebihan daya tampung meningkat menembus angka 150%, hal tersebut dikarenakan jumlah penghuni RUTAN dan LAPAS yang mencapai 164.859 orang, berbanding kapasitas UPT yang hanya menampung 110.098 penghuni.¹⁷

Overcapacity ini secara langsung berpengaruh pada:¹⁸

- a) Tidak berjalan baiknya pembinaan yang ada di RUTAN disebabkan penghuni terlalu banyak, program tersebut meliputi pembinaan kerja dan keterampilan sampai dengan rehabilitasi medis dan sosial yang buruk. masalah ini mengakibatkan tidak optimalnya penerapan asimilasi dalam ruang lingkup RUTAN bertolak belakang dengan fungsi pemasyarakatan yang berdasarkan pasal 3 UU No.12 Tahun 1995 menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
- b) Kurangnya jumlah personil diakibatkan perbandingan dari penghuni dan personil yang berbanding jauh, dibebepa kasus, hal inilah yang mengakibatkan banyaknya penghuni yang kabur atau melarikan diri.
- c) Tingginya angka kerusakan di RUTAN yang diakibatkan oleh gesekan besar yang terjadi diantara penghuni, gesekan terjadi disebabkan karena perbutan makanan, tempat tidur, kamar mandi dan banyak hal lainnya. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang diterima Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan dalam RUTAN untuk sementara waktu sampai masa pidana habis, faktanya pemenuhan hak-hak manusiawinya tidak terwujud sehingga menambah penderitaan lain selama menjalani masa pidana sehingga berindikasi kuat untuk melakukan tindak pidana. Pasal 5 huruf f menyatakan dengan tegas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dalam penjelasannya Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam RUTAN untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai

¹⁶ Djisman Samosir, *op. cit.*, hlm. 144.

¹⁷ [http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-](http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-utama)

[utama](#) diunduh pada tanggal 21 April 2016 pukul 02.43 WITA

¹⁸ *Ibid.*,

kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di RUTAN, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi).

- d) Masalah yang sering luput adalah persoalan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh negara yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai penghuni RUTAN dan LAPAS, perlu diketahui bahwa penghuni RUTAN dan LAPAS adalah tanggung jawab dari negara, sehingga segala jenis pembiayaan dari mulai pangan sampai dengan obat-obatan haruslah ditanggung oleh negara, semakin besar angka penghuni maka beban yang ditanggung negara semakin besar pula.
- e) Kelebihan daya tampung mengakibatkan banyak narapidana maupun tahanan di mutasi, hal ini mengakibatkan keluarga maupun kerabat dari narapidana yang ingin berkunjung harus mengeluarkan biayanya lebih besar, praktik ini menjadikan keluarga dari penghuni sebagai objek lain yang mendapatkan penghukuman dari akibat besarnya jumlah penghuni LAPAS dan RUTAN. Pasal 5 huruf e UU No.12 Tahun 1995 menegaskan bahwa terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dalam penjelasannya bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di RUTAN, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam RUTAN dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Asimilasi merupakan hak bagi narapidana untuk memperoleh pembinaan berdasarkan pasal 14 huruf (j) UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, mengingat tidak semua kabupaten atau kotamadya memiliki LAPAS serta berbagai masalah yang ada maka dari itu RUTAN beralih fungsi menjadi tempat pembinaan narapidana yang berdasarkan PERMEN Hukum dan HAM No.21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pasal 93, maka penerapan asimilasi narapidana berlaku juga dalam RUTAN. Pembinaan narapidana dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan dan semata-mata untuk memulihkan kondisi Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan saat menjalani masa pidana di RUTAN berdasarkan prinsip pemasyarakatan, kearah yang lebih baik dan menjadi manusia seutuhnya untuk kehidupan bermasyarakat serta berguna bagi bangsa dan negara.
2. Faktor penghambat utama dalam penerapan asimilasi, yaitu kelebihan daya tampung (*overcapacity*) yang merupakan masalah klasik dalam lembaga pemidanaan di Indonesia, masalah kelebihan daya tampung ini akibat tingginya angka kriminalitas sehingga LAPAS dan RUTAN tidak mampu lagi menampung narapidana, faktor ini berpengaruh pada tidak optimalnya penerapan asimilasi di RUTAN. Kelebihan daya tampung ini berdampak pada perbandingan penghuni dan personil tidak seimbang, besarnya angka kerusuhan di RUTAN, biaya besar yang harus ditanggung negara. Faktor penghambat lain dalam penerapan asimilasi adalah faktor lingkungan masyarakat yang masih memberikan

stigma negatif terhadap narapidana dimana masyarakat merupakan wadah untuk membaurkan dan membimbing narapidana, untuk menjadi manusia yang seutuhnya sehingga tujuan sistem pemasyarakatan tidak terwujud.

B. SARAN

1. Merubah persepsi negatif masyarakat tentang narapidana, melalui penyuluhan tentang pentingnya pembinaan asimilasi dalam lingkungan masyarakat terlebih khusus di lingkungan tempat narapidana menjalani asimilasi
2. Memperbaharui sarana dan prasarana fisik seperti menambah kapasitas atau memperluas pembangunan RUTAN di wilayah kabupaten dan kotamadya RUTAN serta menambah sarana pendukung dalam pembinaan pendidikan atau keterampilan di dalam RUTAN

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah, dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- A. Josias Simon. R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.
- Arswendo Atmowiloto, 1996, *Hak-hak Narapidana*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta.
- Bahroedin Soerjobroto, 1969, *The Treatment Of Offenders*, Undip, Semarang
- C.I Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta.
- Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta.
- Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- _____, 1982, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ilhami Bisri, 2014, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismael Saleh, tth, *Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mohammad Kemal Dermawan, dan Mohammad Irvan Oli'i, 2015, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Obor Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- M.Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rocky Marbun, et.al, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta
- R.Ahmad, et.al, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Percetakan Ekonomi Bandung.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1996, *Beberapa Isi Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung.
- _____, 1975, *Penegakan Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta.
- Sunaryo.H dan Dianawati, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana*, Ajen, Jakarta.
- Tim Peneliti MaPPI, FHUI, KRHN, dan LBH Jakarta, 2007, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)*, Kemitraan, Jakarta.

Sumber Lainnya :

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Sumber Internet :

- <http://online-hukum.blogspot.co.id/pengertian-tentang-sistem-pemasyarakatan> diakses pada tanggal 25 februari 2016 pukul 00.49 WITA
- <http://www.pengertianpakar.com/pengertian-asimilasi-dan-proses> diakses pada tanggal 29 februari 2016 14.53 WITA
- <http://m.pemasyarakatan.com/warga-binaan-pemasyarakatan-rutan-kelas-ii-a-pekalongan-ikuti-pendidikan-kejar-paket/> diunduh pada tanggal 18 April 2016 pukul 23.30 WITA
- <http://rutanpadangpanjang.blogspot.co.id/2013/11/kegiatan-pelatihan-keterampilan.html> diakses pada tanggal 18 April 2016 pukul 00.00 WITA
- <http://m.antarasulut.com/berita/20161/narapi-dana-rutan-manado-bantu-bersihkan-sampah-banjir> diunduh pada tanggal 19 April 2016 pukul 01.12 WITA
- <http://rutanpku.blogspot.co.id/p/program-pb> diunduh pada tanggal 20 april 2016 pukul 10.00 WITA
- <http://m.pemasyarakatan.com/kapasitas-rutan-tak-lagi-sesuai-hak-warga-binaan-terkebiri/> diunduh pada tanggal 21 April 2016 pukul 11.24 WITA
- <http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-utama> diunduh pada tanggal 21 April 2016 pukul 02.43 WITA